

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di Amerika, Kanada, maupun Indonesia. Hal ini merupakan suatu tindak kriminalitas bagi masyarakat luas dikarenakan masih kentalnya kebudayaan yang membuat para perempuan tidak dapat memperjuangkan hak-hak nya. Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi akan tetapi masih menjadi hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah fenomena yang hingga saat ini merupakan kekejaman yang amat sulit untuk dipantau.¹

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.² Dalam hal ini kekerasan banyak terjadi di dalam keluarga dan dari status sosial yang beragam. Dimana sulit dipercaya bahwa orang yang melakukan tindak kekerasan merupakan orang terdekat, yang dikenal, dan orang yang dapat dipercaya. Misalnya pada contoh kasus yang dialami Es anak berusia 14 tahun lebih yang mengalami kekerasan seksual oleh ayah tirinya yang berstatus seorang dosen di sebuah universitas swasta.³ Kemudian kasus kekerasan yang dialami oleh Ak yang dilakukan oleh suaminya yang seorang anggota polisi berinisial Mtr, dimana Ak mengalami kekerasan tidak hanya di dalam rumah melainkan di ruang publik. Tepatnya Ak mengalami penganiayaan berupa kekerasan fisik di jalan raya dengan disaksikan oleh teman-teman Mtr, namun tidak ada satupun yang membela Ak saat itu.⁴

Kenyataan seperti ini yang terkadang membuat kebanyakan perempuan tidak berani mengambil sikap, dikarenakan rasa takut yang mendalam. Hal ini senada dengan

¹ Kalyanamitra, *"Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*, 1999, Pusat Komunikasi dan Informasi, Jakarta, hlm 1.

² Fathul Djannah dkk, *"Kekerasan Terhadap Istri"*, 2003, LKiS, Yogyakarta, hlm 2.

³ LBH APIK Jakarta, *"Catatan Perjalanan 2009 Bersama Perempuan Pencari Keadilan: Kriminalisasi Ancam Perempuan Korban"*, 2009, Jakarta, hlm16.

⁴ Diah Setyawati, dkk, *"Analisis Substansi, Prosedural dan Sikap Aparat Penegak Hukum: Hasil Pemantauan Proses Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang (Jabodetabek) Periode 2007, 2008, LBH APIK Jakarta, hlm 33.*

definisi yang dikemukakan oleh organisasi TAO (*Tage Against Organization*) di Columbia mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu:⁵

Domestic violence is an escalating pattern of abuse in which one partner in an intimate relationship exerts power and control through the use of fear, threats, intimidation, coercion and violence.

(Terjemahan bebas : kekerasan dalam rumah tangga adalah pola meningkat dari kekerasan itu sendiri yang mana teman dalam hubungan intim menunjukkannya melalui kekuatan dan kekuasaan dengan menggunakan rasa takut, menakutkan, intimidasi, penyerangan, dan kekerasan)

Penempatan fenomena kekerasan terhadap istri sebagai persoalan pribadi karena terjadi dalam institusi legal perkawinan, menempatkan kekerasan terhadap istri sebagai masalah serius yang sulit untuk diungkap dan diakhiri keberadaannya. Dari data statistik yang tercatat di Mitra Perempuan *Women Crisis Center*, sebuah lembaga pelayan yang mendampingi dan membantu perempuan yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan domestik menyatakan bahwa telah terjadi penambahan pengaduan kekerasan rata-rata 60 kasus pada setiap semester dan 82 % dari kasus tersebut merupakan kekerasan domestik.⁶

Kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat cukup tajam sejak tahun 2004. Pada tahun 2003 kasus yang dilaporkan sebanyak 7.787 kasus dan meningkat menjadi 14.020 kasus atau lebih dari 44 persen pada tahun 2004. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan juga terus bertambah, data dari Komnas Perempuan yang memaparkan laporan tahunan. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke penyedia layanan pengaduan tahun 2005, 2006, dan 2007 berturut-turut 20.391 kasus, 22.512 kasus, dan 25.522 kasus. Kemudian catatan tahunan 2008 menyatakan bahwa angka KTP mencapai 25.522 kasus yang dilaporkan dan tertangani. Hal ini disebabkan karena perempuan tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Alasan utamanya dapat dikarenakan ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki – laki, sehingga muncul ketakutan

⁵ http://www.taoscav.org/domestic_violence/definition.php akses pukul:11.00 wib, 13-02-2010


⁶ Fathul Djannah dkk, Ibid hlm 25.

akan penelantaran rumah tangga yang kelak akan dialaminya.⁷ Kekerasan terhadap perempuan diwujudkan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja migran dan perdagangan perempuan hingga kekerasan seksual dalam konteks konflik sumber daya alam dan konflik politik (konflik bersenjata).⁸

Dalam penelitian Rifka, terbukti para istri yang mengalami kekerasan bersuamikan laki-laki yang berpendidikan SD sampai S2 dengan varian pekerjaan mulai buruh, PNS, ABRI, pegawai BUMN, dan wiraswasta.⁹ Kemudian data yang dikeluarkan oleh LBH Apik sepanjang tahun 2009 ini bahwa KDRT tetap masih menjadi kasus yang terbanyak, yakni 62 % (657 pengaduan). Diikuti dengan kasus perselisihan paska perceraian 9,4 %; Perdata 8,7 %; Pidana Umum 7,6 %; KDP 5,3 %; dan ketenagakerjaan serta lainnya 3,4 % dan 3,6 %.¹⁰

Dibawah merupakan perbandingan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdata pada LBH Apik Jakarta dari tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut :¹¹

**Diagram Pengaduan Kasus dan Pendampingan Kasus LBH APIK Jakarta
2004-2009**



Sumber : LBH APIK Jakarta¹²

⁷Fathul Djannah dkk, Ibid hlm 3.

⁸ www.langitperempuan.com/2008/11/komnas-perempuan-luncurkan-kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-2008/+komnas+perempuan+tahun+2008,2009&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id,pukul: 11.00 wib, 13-02-2010.

⁹ Indriyati Suparno, Agung Ratih K, "Persepsi, Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri", 2002, Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM) dengan Civil Society Support And Strengthening Program (CSSP), Solo, hlm 2.

¹⁰ LBH APIK Jakarta, Ibid hlm 2.

¹¹ LBH APIK Jakarta, Op.cit hlm 3.

Dari diagram diatas merupakan perbandingan jumlah pengaduan kasus yang di terima dan jumlah pendampingan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta. Dimana pengaduan kasus per tahun 2004 adalah sebanyak 817 dengan pendampingan kasus sebesar 99, sedangkan pada tahun 2005 terjadi peningkatan pengaduan kasus yaitu sebesar 1046 dengan pendampingan kasus mengalami penurunan yaitu hanya 35 kasus saja. Tahun 2006 terjadi penurunan pengaduan kasus dimana dilaporkan hanya ada 867 kasus dan pendampingan kasus sebanyak 97. Kemudian pada tahun 2007 jumlah pengaduan kasus terkecil yaitu sebesar 747 untuk pengaduan kasus dan 81 untuk pendampingan kasus. Selanjutnya pada tahun 2008 jumlah pengaduan kasus mencapai 853 dan pendampingan kasus 128. Jumlah pengaduan dan pendampingan kasus tertinggi yaitu pada tahun 2009, sebanyak 1058 pengaduan kasus dan 235 pendampingan kasus.

Jumlah peningkatan pengaduan kasus dan pendampingan setiap tahunnya dari LBH Apik Jakarta menunjukkan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi kejahatan yang cukup serius. Selain itu menurut Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap perempuan 2007 yang dipublikasikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta, dalam lima tahun terakhir kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke lembaga penyedia layanan cenderung meningkat.¹³

LBH Apik kemudian mencoba mendata mitra-mitranya yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada tahun 2006 dilaporkan ada sebanyak 324 kasus, untuk tahun 2007 tercatat sebanyak 216 kasus, dan sedangkan tahun 2008 terdapat 254 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu pada tahun 2006 dan data terendah didapat pada tahun 2007.¹⁴

¹² LBH APIK Jakarta, Op.cit hlm 2.

¹³ <http://74.125.153.132/search?q=cache:6hknha7ykMUJ:www.infoanda.com/wap/m/link.php%3Flh%3DVwkDBwRRWQdT+komnas+perempuan+tahun+2004,2005.2006,2007,2008,2009&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id>

¹⁴ Heru Sutapa email (LBH APIK), "Narasi Catatan Akhir Tahun 2008" final_1.doc, 29 jan 2010.

Tabel I
Jenis Kekerasan Yang Dialami Tahun 2008

No	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	Fisik, Psikis, Ekonomi	62
2	Fisik, Psikis	33
3	Fisik, Psikis, Seksual	5
4	Fisik, Psikis, Ekonomi, Seksual	3
5	Psikis	65
6	Psikis, Ekonomi	83
7	Ekonomi	3
Total		254

Sumber : LBH APIK Jakarta 2008¹⁵

Selain itu LBH Apik membuat pendataan selama tahun 2008 mengenai profil korban atau mitranya dan juga profil pelaku kekerasan. Adapun profil korban mengenai klasifikasi umur. Mulai dari umur 16-25 tahun sebanyak 17 orang, kemudian untuk rentang umur 26-35 tahun mencapai 90 orang. Selanjutnya korban yang paling banyak didapat pada usia 36-45 tahun yaitu sebanyak 108 orang, setelah itu korban diatas usia lebih dari 46 tahun sejumlah 39 orang. Jika ditotal secara keseluruhan korban kekerasan pada tahun 2008 mencapai 254 orang.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Tabel II
Tabel Pelaku Dilihat dari Tingkat Usianya Berdasar Jenis KDRT¹⁷

No	Jenis Kekerasan	Tingkat Usia	Jumlah
1	Fisik, Psikis, Ekonomi	16-25	2
		26-35	14
		36-45	25
		>46	15
		Tidak ada data	6
2	Fisik, Psikis	16-25	2
		26-35	4
		36-45	14
		>46	10
		Tidak ada data	3
3	Fisik, Psikis, Seksual	16-25	
		26-35	3
		36-45	1
		>46	1
		Tidak ada data	
4	Fisik, Psikis, Ekonomi, Seksual	16-25	
		26-35	2
		36-45	
		>46	1
		Tidak ada data	
5	Psikis	16-25	1
		26-35	18
		36-45	23
		>46	21
		Tidak ada data	2
6	Psikis, Ekonomi	16-25	5
		26-35	21
		36-45	34
		>46	22
		Tidak ada data	1
7	Ekonomi	16-25	
		26-35	1
		36-45	
		>46	2
		Tidak ada data	

Sumber : LBH APIK Jakarta

¹⁷ Ibid.

Sedangkan untuk profil pelaku kekerasan pada tahun 2008 yaitu mengenai tingkat pendidikan pelaku berdasarkan jenis kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diklasifikasikan menjadi tujuh jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, yaitu jenis kekerasan berupa fisik, psikis, dan ekonomi. Dimana sebanyak 32 orang dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan Sarjana, kemudian untuk pelaku dengan pendidikan SLTA sebanyak 21 orang, diikuti tingkat SMP sedikitnya 3 orang, dan pelaku dengan tingkat pendidikan SD sedikitnya satu orang. Sedangkan untuk tidak ada data sedikitnya dilakukan oleh 5 orang pelaku.¹⁸

Kedua, jenis kekerasan meliputi fisik dan psikis, yaitu pelaku dengan tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 16 orang. Tingkat SLTA sebanyak 10 orang, dan sedikitnya tingkat SMP sebanyak 3 orang. Kemudian pada tingkat SD sedikitnya dilakukan oleh 2 orang dan tidak ada data sedikitnya hanya satu orang saja. Jenis kekerasan yang ketiga yaitu fisik, psikis dan seksual. Dimana hanya dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan Sarjana dan SLTA, yaitu masing-masing 2 orang untuk berpendidikan Sarjana dan 3 orang pelaku yang berpendidikan SLTA.¹⁹

Kemudian yang keempat meliputi fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Jenis ini hanya dilakukan oleh pelaku yang berpendidikan SLTA sedikitnya dua orang dan tingkat SD hanya satu orang. Kemudian kelima yaitu jenis kekerasan psikis. Pelaku yang berpendidikan Sarjana sebanyak 44 orang, untuk tingkat SLTA dilakukan oleh 15 orang pelaku, dan untuk tingkat SMP sedikitnya 2 orang. Kemudian untuk pelaku yang berpendidikan SD hanya satu orang saja serta tidak ada data sedikitnya 3 orang.²⁰

Keenam, yaitu jenis psikis dan ekonomi, dimana pelaku yang berpendidikan Sarjana sebanyak 47 orang. Kemudian pelaku dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 25 orang, tingkat pendidikan SMP tujuh orang, dan untuk tingkat pendidikan SD sedikitnya dua orang serta tidak ada data juga sedikitnya dua orang. Terakhir yaitu jenis kekerasan yang ketujuh berupa ekonomi. Pelaku meliputi tingkat pendidikan Sarjana dan SLTA, dimana masing-masing sedikitnya dilakukan satu orang. Tidak ada data pada jenis ini dilaporkan hanya satu orang saja.²¹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

Berdasarkan hasil data-data dan informasi mengenai jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan sepanjang lima tahun terakhir ini cukup memprihatinkan. Hal ini merupakan potret buram masyarakat Indonesia terutama untuk permasalahan perempuan. Banyaknya data yang masuk ke lembaga-lembaga tersebut, namun hanya beberapa kasus saja yang dapat sampai ke ranah hukum. Ironisnya tidak banyak perempuan yang mampu melakukan proses hukum dikarenakan ketakutan akan konsekuensi yang akan diterima jika menindak lanjuti pelaku ke ranah hukum. Dapat digambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti fenomena gunung es dimana kasus yang muncul ke permukaan hanya sedikit padahal faktanya kasus – kasus tersebut sangat banyak dialami perempuan.

Kemudian bentuk-bentuk kekerasan yang dikemukakan oleh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah salah satu perjanjian internasional tentang hak-hak manusia yang diterima oleh Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979. Konvensi ini mengatur tentang kewajiban negara untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan (politik, ekonomi, sosial, budaya). Negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada 24 Juli 1984 menjadi UU No. 7/1984 dengan mereservasi pasal 29 ayat (1) CEDAW.²²

Hal ini diperkuat melalui hasil penelitian skripsi tulisan Agung Rheza Fauzi tahun 2007 yang membahas studi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan penekanan pada kekerasan spiritual. Interpretasi ajaran agama yang keliru menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian dijadikan pembenaran untuk melakukan kontrol serta dominasi terhadap korbannya.²³ Lalu penelitian skripsi karya Oetary Chintya Bramanty berjudul reaksi istri terhadap suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus dalam IMI) berisikan penelitian dimana istri yang

²² Poetri Sari Moeljani, Skripsi: *Kekerasan Ekonomi Sebagai Salah Satu Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami "NG"?*, Departemen Kriminologi FISIP UI: 2007.

²³ Agung Rheza Fauzi, Skripsi: *"Dwi Seorang Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kriminologi Berspektif Perempuan)"*, Departemen Kriminologi FISIP UI: 2007.

menjadi korban dapat menjadi pelaku kekerasan terhadap suaminya. Digambarkan bahwa istri memberi reaksi atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya pada awalnya.²⁴

Kemudian hal serupa juga ditulis oleh Poetri Sari Moeljani dalam judulnya kekerasan ekonomi sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dimana berisikan bahwa korban mendapatkan kekerasan ekonomi sebagai bentuk kontrol pelaku terhadap korban. Dimana pelaku merupakan keturunan etnis Tionghoa yang dinilai secara ekonomi mempunyai tingkatan ekonomi yang cukup baik dalam strata ekonomi namun pelaku mengeksploitasi korban untuk bekerja agar dapat menafkahi keluarga.²⁵ Dari faktor-faktor terjadinya kekerasan memungkinkan perempuan menjadi korban kekerasan yang cukup rentan. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena dari tahun ke tahun sedikitnya terjadi penambahan prosentase terhadap kasus ini, seperti yang dilaporkan setiap tahunnya oleh Komnas perempuan dan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rifka bahwa kekerasanpun dapat menimpa perempuan yang status pekerjaannya beragam dan pelaku kekerasan atau suami juga berstatuskan PNS ataupun non PNS serta dari militer maupun sipil.²⁶ Hal ini senada dengan data yang dilaporkan oleh Komisi Nasional (komnas) Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan sebanyak 557 kasus dari 16.709 kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sepanjang 2006, dilakukan oleh pejabat publik dan aparat Negara.²⁷ Sebanyak 557 pejabat publik dan aparat negara itu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data tersebut merupakan catatan tahunan terhadap perempuan itu merupakan upaya keenam Komnas Perempuan mengumpulkan data dari 258 lembaga mitra yang menangani kasus tersebut di tanah air. Data yang ada pada Komnas perempuan yaitu pejabat dan aparat negara yang melakukan kekerasan itu, seperti, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 391 kasus KDRT, guru 53 kasus, anggota DPR/DPRD tujuh kasus, dan TNI/Polri 106 kasus. Disebutkan, bentuk KDRT yang dilakukan oleh pejabat publik dan aparat negara itu, seperti, penganiayaan terhadap istri termasuk penembakkan, dan eksploitasi seksual dalam bentuk janji untuk mengawini dalam memperoleh layanan seksual. Selain itu, terdapat juga 22 kasus kekerasan yang

²⁴ Oetari Cinthya Bramanty, "Skripsi: Reaksi Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap IMI)", Departemen Kriminologi FISIP UI: 2006.

²⁵ Poetri Sari Moeljani, Skripsi: Ibid.

²⁶ Indriyati Suparno, Agung Ratih K, Ibid Hal 2.

²⁷ www.langitperempuan.com, diakses, pk: 11.15 wib, 6 Feb 2010.

dilakukan oleh kapasitas aparat negara dan penegak hukum, dengan melakukan kekerasan dalam proses peradilan, yaitu, sejak penangkapan, penahanan dan persidangan.²⁸ Selain itu sebagai contoh di luar negeri bahwa terdapat kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap pasangannya maupun anaknya. Suatu badan penelitian tumbuh pada kekerasan dalam dokumen keluarga militer yang keluarga ini juga mengalami kekerasan pasangan intim dan penganiayaan anak. Walaupun sedikit penelitian difokuskan pada kejadian kekerasan pasangannya dan penganiayaan anak dalam keluarga militer, beberapa penelitian telah menemukan bahwa keluarga militer dengan pelecehan pasangan memiliki tingkat tinggi penganiayaan anak relatif rendah terhadap keluarga militer tanpa penyalahgunaan pasangan. Penelitian tersebut telah mendokumentasikan bahwa pasangan intim kekerasan dan penganiayaan anak mungkin terjadi dalam kedua keluarga sipil dan keluarga militer.²⁹

Data-data diatas hanya berupa pengaduan dari istri atau perempuan yang menjadi korban kekerasan pada keluarga militer ataupun pegawai pemerintahan. Sebagian besar kasus yang dilakukan oleh aparat ini belum banyak yang dilaporkan ke jalur hukum oleh korban. Mengingat masih jarang nya kasus-kasus yang dapat terkuak ke permukaan terutama ketika si pelaku adalah anggota militer ataupun aparat penegak hukum. Hal ini dapat disebabkan karena korban merasa takut dan juga mendapatkan ancaman dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Korban biasanya tidak melaporkan kekerasan yang dialami dikarenakan persepsi yang ada pada perempuan dari perilaku lainnya. Korban takut jika nantinya disalahkan oleh keluarganya dan teman-temannya, distigma dan sistem keadilan tindak kejahatan tidak akan mendukung dan berpihak padanya.³⁰

Dalam skripsi ini, penulis akan mencoba mengangkat tema mengenai Tia, korban kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota TNI. Hal ini dikarenakan belum ada skripsi yang mengkaji kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI.

²⁸ www.langitperempuan.com, Ibid

²⁹ Sandra L Martin, Deborah A Gibbs, Ruby E Johnson, E Danielle Rentz, et al, "*Male Soldier Family Violence Offenders: Spouse and Child Offenders Compared to Child Offenders*" Violence and Victims. New York: 2009. Vol. 24, Iss. 4; pg. 458, 11 pgs

³⁰ Bob Pease and Michael Flood, "*Rethinking the Significance of Attitudes in Preventing Men's Violence Against Women*", Australian Journal of Social Issues Vol.43 No.4 SUMMER 2008

1.2. Permasalahan

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang dapat dengan nyata dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen hukum internasional sehubungan dengan fenomena ini, antara lain:³¹

- a. Vienna Declaration and programme of Action (1993)
- b. Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (1979)
- c. Declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993)

Begitu besarnya peranan dunia internasional terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga ini membuktikan bahwa kasus-kasus seperti ini bukanlah hal yang aneh, karena sejumlah penelitian telah menggambarkan betapa buramnya potret perilaku kekerasan dan penegakan hukum yang ada. Butuh waktu untuk dapat mengungkap kasus ini dikarenakan adanya sejumlah mitos – mitos yang masih dipercaya khalayak umum maupun perempuan itu sendiri. Misalnya saja seperti pelaku kekerasan adalah orang yang tidak taat beragama, kekerasan hanya terjadi di kalangan miskin dan berpendidikan rendah, dan rumah tangga adalah urusan pribadi, apapun yang terjadi didalamnya tak boleh dicampuri orang lain. Sedangkan fakta – fakta yang ada bertentangan dengan mitos-mitos yang selama ini sudah membudaya. Fakta – fakta tersebut yaitu, terdapat juga para tokoh agama yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya, kekerasan terjadi pada semua lapisan masyarakat, penganiayaan tak mengenal batasan kedudukan, pendidikan, umur, kaya, atau miskin, serta penyerangan adalah perbuatan kriminal, masyarakat dan negara bertanggungjawab atas perbuatan kriminal.³²

Memerhatikan perkembangan terakhir tampaknya masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai tingkat yang memprihatinkan di Indonesia. Bahkan hal ini terjadi pada anggota TNI yang dimana masih sangat jarang ditemukan. Hal ini sangatlah mengherankan dikarenakan TNI mempunyai tugas, tanggung jawab, dan juga visi serta misinya kepada negara. Dimana salah satu wajib TNI adalah tidak sekali-sekali menakuti

³¹ Fathul Djannah dkk, Ibid hlm 13.

³² Farha Ciciek, “*Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, 2005, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 37.

dan menyakiti hati rakyat.³³ Namun fenomena yang terjadi belakangan ini sudah cukup menggambarkan bahwa kekerasan rumah tangga tersebut dapat pula dilakukan oleh aparaturnya Negara yang dinilai masyarakat baik dan menjadi panutan.

Hal ini diperkuat dengan adanya kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga militer dilaporkan oleh LBH Apik Jakarta yang terjadi pada perempuan berinisial “NW” berumur 36 tahun. Dimana “NW” mengadukan kepada LBH Apik Jakarta perihal adanya kekerasan mental dan fisik yang dilakukan oleh pelaku atau suami “NW” yang bekerja sebagai anggota TNI AL, Korps Marinir bernama Letnan Dua Mar. BH, berumur 39 tahun. Kasus tersebut ditangani oleh LBH Apik dan dalam penyelesaiannya melibatkan institusi militer. Diterangkan pada kronologis kasus bahwa “NW” dan tukang ojek langganannya ditangkap oleh “BH” bersama dengan rekan-rekannya dengan tuduhan bahwa “NW” melakukan perzinahan dengan “TB” yang berprofesi sebagai tukang ojek.³⁴ Kemudian ada juga contoh kasus kekerasan prajurit militer seperti hasil penelitian yang dikemukakan oleh Newby and McCarroll (2000) dalam tulisan Mary Ann Forgey and Lee Badger :³⁵

Newby and McCarroll (2000) ...“found that Black active duty soldiers had significantly higher rates of spousal aggression proportionally than White active duty soldiers. When broken out by sex as well as race, the rate of Black female aggression was on the average proportionally higher than the rate of White male aggression”.

Terjemahan : ...“menemukan bahwa prajurit berkulit hitam yang masih aktif bertugas secara proporsional memiliki tingkat kekerasan oleh pasangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan prajurit berkulit putih yang masih aktif bertugas. Ketika dianalisis berdasarkan jenis kelamin serta ras, tingkat agresi perempuan kulit hitam secara proporsional lebih tinggi daripada tingkat agresi laki-laki kulit putih”.

³³ Djoko Santoso, “*Buku Saku Netralitas TNI*”, 2008, Mabes TNI, Jakarta, hlm xvii.

³⁴ Diah Setyawati, dkk, “*Analisis Substansi, Prosedural dan Sikap Aparat Penegak Hukum: Hasil Pemantauan Proses Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang (Jabodetabek) Periode 2007, 2008, LBH APIK Jakarta*, hlm 54.

³⁵ Mary Ann Forgey and Lee Badger, “*Patterns of Intimate Partner Violence Among Married Women in the Military : Type, Level, Directionality and Consequence*”, Springer Science+Business Media, Inc, 2006, hlm 370.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia patut kita sadari. Salah satunya adalah melihat penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan-perubahan yang terjadi di abad modern saat ini berkaitan pula dengan perubahan-perubahan cara bersikap seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada. Beberapa penelitian menemukan faktor-faktor yang berdampak kepada kekerasan keluarga :³⁶

1. Siklus dari kekerasan yang tidak tergeneralisasi terhubung dari kekerasan
2. Status sosial ekonomi rendah
3. Stres struktural dan sosial
4. Isolasi sosial
5. Masalah kepribadian dan Psikopatologi

Lingkungan masyarakat adalah salah satu tempat kontrol sosial yang dapat memberikan kontribusinya bagi perempuan atau istri yang mengalami kekerasan. Dengan adanya perhatian dalam lingkungan masyarakat memungkinkan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisirkan, sehingga suami atau pelaku kekerasan akan mendapatkan sanksi-sanksi yang akan menimpanya jika melakukan kekerasan.

Terdapatnya faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku kekerasan sehingga direfleksikan pelaku kekerasan ke dalam bentuk-bentuk kekerasan. Adapun faktor eksternal tersebut dapat berupa kekuasaan suami terhadap istri dan ketergantungan ekonomi istri terhadap suami.³⁷ Dalam hal ini latar belakang pekerjaan istri ataupun komunikasi yang buruk dapat mempengaruhi laki-laki untuk melakukan kekerasan. Kemudian faktor internal yang berupa kondisi fisik dan kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan.³⁸ Selain itu diperkuat faktor internal lainnya, seperti peran gender dan latar belakang keluarga laki-laki tersebut yang memperkuat stereotipe gender yang dimiliki laki-laki.³⁹ Sehingga hal ini menimbulkan arogansi suami terhadap istrinya dan timbul perilaku menyimpang yang dilakukan suami dalam bentuk kekerasan.

³⁶Richard J. Gelles and Peter E. Maynard, "A Structural Family Systems Approach to Intervention in Cases of Family Violence Author", Source: Family Relations, Vol. 36, No. 3 (Jul., 1987), pp. 270-275
Published by: National Council on Family Relations Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/583539>
Akses : 17/04/2010 04:12)

³⁷ Fathul Djannah dkk, Ibid hlm 17.

³⁸ Ibid hlm 20.

³⁹ Op.cit hlm 21.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba membuktikan bagaimanakah pengalaman korban kekerasan dalam rumah tangga, serta bentuk-bentuk kekerasan yang diterima korban selama dalam masa konflik sampai dengan proses perceraianya dimana suami korban adalah anggota TNI.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Didasarkan pada permasalahan diatas, penelitian ini memiliki pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai fokus permasalahan yaitu, bagaimanakah pengalaman Tia sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku yang berstatus sebagai anggota TNI?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berjudul Tia, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh anggota TN yaitu, memberikan suatu penjelasan akan sebuah fenomena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI. Dalam penelitian ini akan mencoba menjelaskan suatu fenomena yaitu kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dapat terjadi kepada istrinya.

1.5. Signifikasi Penelitian

1. Signifikasi Akademis

Signifikasi akademis dari penelitian ini adalah memberikan suatu masukan terhadap perkembangan Kriminologi, khususnya pada kajian perilaku menyimpang. Penelitian ini memfokuskan pada kekerasan rumah tangga dalam batasannya terhadap kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Signifikasi Praktis

Signifikasi praktis dari penelitian ini, yaitu memberikan suatu masukan pada umumnya bagi pemerintah agar lebih arif dan bijaksana dalam menetapkan kebijakan menyangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga dan diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan masalah perempuan yang sering dinilai tidak ditangani secara serius. Kemudian tentunya kontribusi bagi keluarga TNI agar adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai keluarga yang harmonis dari setiap kesatuan dan pastinya kepada insitusi negara yakni MABES TNI, agar lebih meningkatkan mutu SDM dari personilnya dan menindaklanjuti secara serius masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan setiap anggotanya tanpa pandang bulu.

